



GUBERNUR MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

**RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014–2034**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan wilayah pesisir perlu dilakukan secara harmonis dan sinergi agar tercapai kesejahteraan, keadilan, keseimbangan secara berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu menetapkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2014– 2034;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2014– 2034;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5232);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar, (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5151);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara tahun 2013-2023;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA**

dan

GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014-2034.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Propinsi Maluku Utara menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dibidang Kelautan dan Perikanan yang dibentuk dengan Peraturan Daerah.
6. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
7. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku Utara yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K Provinsi adalah Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara yang menentukan arah penggunaan sumberdaya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang.
8. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi, surut tertinggi yang dihitung dengan rata-rata.
9. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan Aspek Administratif dan/atau Aspek Fungsional.
10. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
11. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang

menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.

12. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
13. Pulau-pulau kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan disekitarnya.
14. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkhis memiliki hubungan fungsional.
15. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
16. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
17. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
18. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
19. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukkannya.
20. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah.
21. Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
22. Alur laut merupakan perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan bagi berbagai sektor kegiatan.
23. Hutan adalah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya
24. Pertanian adalah kawasan untuk kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.
25. Perikanan Budidaya adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.

26. Perikanan Tangkap adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
27. Pelabuhan adalah sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya.
28. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
29. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayaan industri.
30. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
31. Permukiman adalah Suatu Perumahan kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan.
32. Konservasi Pesisir adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir serta ekosistimnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan sumber daya pesisir dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keberagamannya.
33. Konservasi Maritim adalah perlindungan adat dan budaya maritim yang mempunyai nilai arkeologi historis khusus, situs sejarah kemaritiman dan tempat ritual keagamaan atau adat dan sifatnya sejalan dengan upaya konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.
34. Konservasi Perairan adalah perairan yang dilindungi, dikelola dengan system zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
35. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebanya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
36. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

37. Instalasi Militer adalah Instalasi yang digunakan untuk kepentingan mendukung kegiatan militer, Contoh : Instalasi Radar AU, depot Amunisi (Badan Pertanahan Nasional)
38. Situs Warisan Dunia adalah sebuah tempat khusus (misalnya hutan, pegunungan, danau, gurun pasir, bangunan, kompleks, atau kota) yang telah dinominasikan untuk program Warisan Dunia internasional
39. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
40. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut Sumber Daya adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.
41. Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan.
42. Minabisnis adalah sebagian besar masyarakat di suatu kawasan memperoleh pendapatan dari kegiatan perikanan.
43. Plasma Nufah adalah substansi yang merupakan sumber keturunan yang terdapat di dalam setiap kelompok organisme (ikan) yang dimanfaatkan dan dikembangkan agar tercipta suatu jenis unggul atau kultivar.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut;
- b. ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan; dan
- c. ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 3

RZWP-3-K Provinsi berdasarkan asas :

- a. keberlanjutan;

- b. konsistensi;
- c. keterpaduan;
- d. kepastian hukum;
- e. kemitraan;
- f. pemerataan;
- g. keterbukaan;
- h. desentralisasi;
- i. akuntabilitas;
- j. keadilan; dan
- k. budaya.

Pasal 4

RZWP-3-K Provinsi bertujuan untuk :

- a. melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
- b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya;
- c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan
- d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya.

BAB III

JANGKA WAKTU, KEDUDUKAN, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Jangka Waktu

Pasal 5

- (1) Jangka Waktu RZWP-3-K Provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penetapannya.
- (2) RZWP-3-K Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau dan/atau disesuaikan paling lama sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan dan/atau penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberlakukan untuk zona yang memerlukan penyesuaian.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 6

RZWP-3-K Provinsi berkedudukan:

- a. RZWP-3-K Provinsi menjadi acuan Kabupaten/Kota;
- b. Melengkapi RTRW Provinsi; dan
- c. RZWP-3-K Provinsi dan RTRW Provinsi menjadi instrumen kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 7

Fungsi RZWP-3-K Provinsi adalah :

- a. sebagai dasar perencanaan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi;
- b. sebagai dasar pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi; dan
- c. sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PESISIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Rencana struktur ruang wilayah pesisir terdiri atas rencana pengembangan:
 - a. sistem pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan;
 - b. sistem jaringan prasarana wilayah; dan
 - c. minapolitan.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kebijakan pengembangan, strategi pengembangan, dan arahan pengembangan.
- (3) Rencana struktur ruang wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 :100.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat-Pusat Pelayanan dan Pertumbuhan

Pasal 9

Kebijakan pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan sebagai berikut:

- a. pemantapan struktur atau hirarki sistem pusat-pusat pelayanan;
- b. pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pesisir; dan
- c. pengintegrasian fungsi setiap pusat-pusat pertumbuhan dalam sistem pusat-pusat pelayanan provinsi.

Pasal 10

Strategi pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan sebagai berikut:

- a. optimalisasi fungsi pada pusat-pusat pelayanan di wilayah pesisir;
- b. pengembangan fungsi pada pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pesisir;
- c. pemberian insentif bagi pengembangan fungsi pusat-pusat pertumbuhan; dan
- d. pengembangan sistem prasarana wilayah pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan.

Pasal 11

Arahan pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan sebagai berikut:

- a. Ternate-Sofifi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
- b. Tidore (soa-sio), Tobelo, Labuha, Sanana sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
- c. Sidangoli, Jailolo, Weda, Bobong, Maba sebagai Pusat Kegiatan Lokal yang diusulkan menjadi PKW sampai akhir tahun perencanaan; dan
- d. Galela, Bere-Bere, Wayabula, Kao, Malifut, Kedi, Tongute Sungi, Susupu, Buli, Payahe, Patani, Subaim, Guruapin, Lelief, saketa Babang, Falabisahaya, Dofa dan Pulau Gebe sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL);

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 12

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah diwujudkan dalam bentuk kebijakan pengembangan, strategi pengembangan dan arahan pengembangan.
- (2) Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. jaringan jalan raya;
 - b. jaringan prasarana transportasi laut;
 - c. jaringan telekomunikasi;
 - d. prasarana sumberdaya air;
 - e. jaringan listrik;
 - f. prasarana lingkungan;
 - g. jaringan prasarana perikanan; dan/atau

- h. jaringan irigasi pertanian.

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Raya

Pasal 13

Kebijakan pengembangan jaringan jalan raya sebagai berikut:

- a. peningkatan efektivitas dan efisiensi jaringan jalan;
- b. peningkatan aksesibilitas ke seluruh wilayah pesisir dan kawasan pesisir yang terisolir; dan
- c. penciptaan keterpaduan yang maksimal antar berbagai moda transportasi wilayah pesisir.

Pasal 14

Strategi pengembangan jaringan jalan raya sebagai berikut :

- a. peningkatan kualitas sistem jaringan jalan;
- b. peningkatan kualitas dan kuantitas jalan beserta bangunan pelengkap jalan;
- c. peningkatan kelengkapan jalan;
- d. pengembangan sistem perparkiran yang efektif dan efisien; dan
- e. pembangunan fasilitas tempat henti untuk angkutan umum.

Pasal 15

Arahan pengembangan sistem jaringan jalan raya meliputi :

- a. Jalan Trans Maluku Utara ;
- b. Jalan trans Maluku Utara sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas :
 - 1. Daruba – Daeo;
 - 2. Daeo – Bere Bere;
 - 3. Dalam Kota Daruba;
 - 4. Bere Bere – Sopi;
 - 5. Sopi – Wayabula;
 - 6. Wayabula – Daruba;
 - 7. Lapter – Galela ;
 - 8. Galela – Tobelo;
 - 9. Tobelo – Dermaga Feri;
 - 10. Tobelo – Pelabuhan;
 - 11. Tobelo – Pediwang;
 - 12. Pediwang – Kao;
 - 13. Kao – Boso;
 - 14. Boso – Sidangoli Dermaga Feri;
 - 15. Boso – Simpang Dodinga;
 - 16. Simpang Dodinga – Sofifi;
 - 17. Simpang Dodinga – Bobaneigo;

18. Simpang Sidangoli – Jailolo;
19. Jailolo – Goal ;
20. Goal – Ibu;
21. Ibu – Kedi;
22. Simpang Dodinga – Dodinga ;
23. Sofifi – Akelamo;
24. Akelamo – Payahe;
25. Keliling Pulau Tidore;
26. Payahe – Weda;
27. Weda – Mafa;
28. Weda – Sagea;
29. Bobaneigo – Ekor;
30. Ekor – Subaim;
31. Subaim – Buli;
32. Buli – Gotowasi;
33. Subaim – Dodaga;
34. Buli – Lapangan Terbang;
35. Sagea – Gotowasi;
36. Labuha – Babang;
37. Mafa – Matuting;
38. Matuting – Saketa;
39. Labuha – Sawadai;
40. Babang – Yaba;
41. Keliling Pulau Makian;
42. Laiwui – Jikotamo – Anggai
43. Laiwui – Jikodolong;
44. Jikodolong – Wailoar – Sum;
45. Gurapin – Modayama;
46. Matuting – Ranga-Ranga;
47. Ranga- Ranga – Saketa;
48. Saketa – Dehepodo;
49. Keliling Pulau Ternate;
50. Sanana – Manaf;
51. Manaf – Fatkayon;
52. Fatkauyon – Wai ina;
53. Sanana – Pohea;
54. Pohea – Malbufa;
55. Malbufa – Wai ina;
56. Bobong – Tikong;
57. Tikong – Tobang;
58. Tobang – Samuya;

59. Dofa – Falabisahaya;
 60. Falabisahaya – Wailoba;
 61. Dofa – Auponhia;
 62. Kaporo – Capalulu;
- c. jalan lokal primer terdiri atas:
1. Lapter – Galela Kedi;
 2. Kao – Toliwang;
 3. Toliwang – Tolabit;
 4. Toliwang – Kusuri;
 5. Simpang Tobe Katana;
 6. Ngidiho – Lapi;
 7. Lapi – Darume;
 8. Tolabit – Togorebatua;
 9. Malifut – Toliwang;
 10. Ibu – Togorebatua;
 11. Dermaga Sofifi – Simpang Galala;
 12. Sofifi – Bukit Durian;
 13. Bukulasa – Barumadehe;
 14. Guraping – Akekolano;
 15. Akekolano – Oba;
 16. Oba – Somahode;
 17. Somahode – Garujou;
 18. Guraping – Simpang Ake Gosale;
 19. Sagea – Patani;
 20. Patani – Tepeleo;
 21. Tepeleo – Sakam;
 22. Sakam – Bicoli;
 23. Kolibale – Simpang Sagea;
 24. Lapter – Wayamli;
 25. Miaf – Lolasita;
 26. Lolasita – Patlean;
 27. Patlean – jara-Jara;
 28. Jara-jara – Bololo;
 29. Bololo – Labi-Labi;
 30. Labi-Labi – Lolobata;
 31. Lolobata – Subaim;
 32. Babang – Songa;
 33. Songa – Wayatim;
 34. Lalubi – Samo ;
 35. Capalulu – Waitina;

- d. Jalur angkutan umum, meliputi:
 - 1. jalur menuju kota kecamatan di wilayah pesisir; dan
 - 2. jalur angkutan umum dari ibukota kecamatan menuju pusat-pusat pertumbuhan wilayah pesisir.
- e. Terminal angkutan darat di wilayah pesisir, meliputi:
 - 1. Terminal Tipe B di Sofifi, Tobelo, Maba, Weda;
 - 2. Terminal Tipe C di Gamalama, Bastiong, Dufa-Dufa, Sulamadaha, Gambesi, Akelamo, Payahe, Batula, Soa Sio, Rum, Goto, Sidangoli, Goal, Ibu, Loloda, Boso, Dodinga, Galela, Malifut, Kao, Pediwang, Susupu, Daruba, Wayabula, Sangowo, Sopi, Bere-bere, Buli, Ekor, Subaim, Tatam, Bilolo, Dorosagu, Patlean, Gotowasi, Foya, Lelief, Banemo, Patani, Gebe, Labuha, Babang, Indari, Yaba, Wayakuba, Maffa, Saketa, Busui, Ganeluar, Tawa, Laiwui, Wayaloar, Mano, Soligi, Sanana, Manaf, Kabau, Waikalopa, Dofa, Mangoli, Kawata, Wailoba, Buruakol, Bobong, Tikong, Jorjaga, Barenu, Samuya, Loseng;

Paragraf 2
Rencana Pengembangan Jaringan
Prasarana Transportasi Laut

Pasal 16

Kebijakan pengembangan jaringan prasarana transportasi laut dilakukan dengan pemanfaatan pelabuhan perikanan sebagai prasarana transportasi laut yang berhubungan dengan aktivitas perikanan.

Pasal 17

Strategi pengembangan jaringan prasarana transportasi laut ditetapkan sebagai berikut:

- a. pengembangan prasarana pelabuhan perikanan agar mampu dimanfaatkan untuk kegiatan transportasi laut;
- b. optimalisasi fungsi pelabuhan perikanan; dan
- c. pengembangan moda transportasi untuk kegiatan perikanan.

Pasal 18

Arahan pengembangan jaringan prasarana transportasi laut dengan mengoptimalkan dan mengembangkan:

- a. Pelabuhan Perikanan Pantai Tobelo di Kab. Halmahera Utara;
- b. Pelabuhan Perikanan Pantai Bacan di kab. Halmahera Selatan; dan
- c. Pelabuhan Perikanan Pantai Tiley di Kab. Pulau Morotai;

Paragraf 3
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 19

Kebijakan pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi sebagai berikut:

- a. perencanaan dan pengembangan prasarana telekomunikasi untuk sektor kelautan dan perikanan, pendidikan, pariwisata, pertanian, perindustrian, perdagangan dan pertambangan;
- b. perencanaan dan pengembangan prasarana telekomunikasi pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah pesisir; dan
- c. peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap telekomunikasi.

Pasal 20

Strategi pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi ditetapkan sebagai berikut:

- a. fasilitasi penyediaan ruang untuk fasilitas jaringan telekomunikasi; dan
- b. penyediaan prasarana jaringan telekomunikasi.

Pasal 21

Arahan pengembangan prasarana jaringan telekomunikasi sebagai berikut:

- a. mengembangkan jaringan telekomunikasi sesuai dengan rencana pengembangan sistem jaringan nasional;
- b. mengembangkan jaringan telekomunikasi pada setiap fasilitas kelautan dan perikanan, pendidikan, pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertambangan; dan
- c. mengembangkan jaringan telekomunikasi pada pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pesisir.

Paragraf 4
Rencana Pengembangan Prasarana Sumberdaya Air

Pasal 22

Kebijakan pengembangan prasarana sumberdaya air sebagai berikut:

- a. pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air secara terpadu berbasis wilayah sungai;
- b. pengembangan jaringan prasarana sumberdaya air untuk melayani lahan pertanian, zona permukiman, zona industri, zona konservasi dan kawasan strategis nasional tertentu, serta pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pesisir;
- c. pengkonservasian telaga, laguna dan sungai-sungai bawah tanah; dan
- d. pengkonservasian sumber mata air di wilayah pesisir.

Pasal 23

Strategi pengembangan prasarana sumberdaya air ditetapkan sebagai berikut:

- a. pengkonservasian sumberdaya air secara berkesinambungan terhadap air tanah dan air permukaan;
- b. pengembangan jaringan distribusi air bersih pada zona permukiman, zona perkotaan, zona industri, dan kawasan strategis nasional tertentu, serta pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pesisir;
- c. pengembangan jaringan distribusi air untuk keperluan pertanian dan perikanan;
- d. pengembangan kuantitas tampungan air berupa embung, tandon air, dan kolam penampung air untuk memenuhi kebutuhan air baku dan konservasi;
- e. optimalisasi prasarana sumberdaya air yang sudah ada agar berfungsi maksimal; dan
- f. penguatan kelembagaan dan peranserta masyarakat dalam pengelolaan air minum dan pertanian.

Pasal 24

Arahan pengembangan prasarana sumberdaya air dilakukan dengan mengembangkan:

- a. Sungai sebagai sumberdaya air secara terpadu berbasis wilayah sungai;
- b. kolam tampungan sebagai basis di wilayah pesisir;
- c. Daerah Aliran Sungai menjadi sumber air sungai bawah tanah; dan
- d. Jaringan distribusi air bersih di zona permukiman, pusat-pusat pertumbuhan dan pusat pendaratan ikan.

Paragraf 5

Rencana Pengembangan Jaringan Listrik

Pasal 25

Kebijakan pengembangan jaringan listrik untuk mendukung kebijakan kelistrikan nasional melalui:

- a. perencanaan pengembangan prasarana kelistrikan di wilayah pesisir; dan
- b. fasilitas pengembangan energi listrik alternatif.

Pasal 26

Strategi pengembangan jaringan listrik ditetapkan dengan menyediakan ruang untuk pengembangan jaringan listrik dengan:

- a. penyiapan pengaturan tentang pengembangan jaringan kelistrikan di wilayah pesisir;
- b. pengembangan sarana dan prasarana energi listrik; dan
- c. fasilitasi pengembangan energi listrik alternatif.

Pasal 27

Arahan pengembangan jaringan listrik sebagai berikut:

- a. mengembangkan jaringan listrik sesuai dengan rencana pengembangan sistem jaringan nasional;
- b. mengembangkan jaringan listrik pada fasilitas kelautan dan perikanan, pertanian dan obyek wisata;
- c. mengembangkan jaringan listrik pada pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pesisir; dan
- d. mengembangkan sumber energi angin, gelombang laut dan energi tenaga surya di seluruh wilayah pesisir.

Paragraf 6

Rencana Pengembangan Prasarana Lingkungan

Pasal 28

Kebijakan pengembangan prasarana lingkungan di wilayah sebagai berikut:

- a. pengembangan prasarana air minum;
- b. pengembangan prasarana drainase;
- c. pengembangan prasarana persampahan;
- d. pengembangan prasarana pengolahan limbah;
- e. pengembangan prasarana mitigasi bencana; dan
- f. pengembangan jalan lingkungan menuju daerah pesisir yang terisolasi.

Pasal 29

Strategi pengembangan prasarana lingkungan sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana induk sistem penyediaan air minum, drainase, sampah, dan pengolahan air limbah serta mitigasi bencana;
- b. peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan prasarana air minum, drainase, sampah, dan pengolahan air limbah serta mitigasi bencana; dan
- c. optimalisasi dan pemeliharaan prasarana lingkungan di wilayah pesisir yang meliputi sistem penyediaan air minum, drainase, sampah, dan pengolahan air limbah serta mitigasi bencana.

Pasal 30

Arahan pengembangan prasarana lingkungan di wilayah pesisir dilaksanakan sebagai berikut :

- a. fasilitasi dalam mengembangkan unit pengelolaan air minum yang belum terlayani oleh masyarakat dan pemerintah daerah;
- b. mengembangkan instalasi pengolahan limbah pada pusat-pusat aktivitas;

- c. mengembangkan pengolahan sampah yang ramah lingkungan pada pusat-pusat aktivitas;
- d. mengembangkan sistem jaringan drainase pada daerah genangan air dan pusat-pusat aktivitas; dan
- e. mengembangkan sistem mitigasi bencana pada zona rawan bencana.

Paragraf 7
Rencana Pengembangan Jaringan
Sarana dan Prasarana Perikanan

Pasal 31

Kebijakan pengembangan jaringan prasarana perikanan sebagai berikut:

- a. pengembangan jaringan Sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- b. pengembangan jaringan Sarana dan prasarana perikanan budidaya; dan
- c. pengembangan jaringan Sarana dan prasarana pengolahan dan pasca panen.

Pasal 32

Strategi pengembangan jaringan prasarana perikanan sebagai berikut:

- a. peningkatan sarana dan prasarana pada sentra produksi perikanan;
- b. peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana perikanan; dan
- c. optimalisasi operasional pelabuhan dan Balai Benih Ikan sebagai sentra perikanan;

Pasal 33

Arahan pengembangan jaringan sarana dan prasarana perikanan dengan cara :

- a. mengembangkan sarana dan prasarana pengolahan perikanan dan pasca panen di wilayah-wilayah potensi perikanan;
- b. mengoptimalkan pelabuhan perikanan Nusantara Ternate, Pelabuhan Perikanan pantai Bacan dan pelabuhan pantai Tobelo sebagai sentra produksi perikanan; dan
- c. mengembangkan sarana perikanan tangkap dan perikanan budidaya di wilayah pesisir.

Paragraf 8
Rencana Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian

Pasal 34

Kebijakan pengembangan jaringan irigasi pertanian dilakukan dengan upaya pengembangan, pengelolaan dan pelestarian sistem irigasi agar dapat melindungi petani dalam menjalankan profesinya secara mandiri.

Pasal 35

Strategi pengembangan jaringan irigasi pertanian dilakukan melalui :

- a. penyusunan rencana induk jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier;
- b. pembangunan jaringan irigasi baru;
- c. peningkatan jaringan irigasi sesuai dengan norma, standar dan pedoman yang ditetapkan pemerintah; dan
- d. pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Pasal 36

Arahan pengembangan jaringan irigasi pertanian dilakukan dengan :

- a. memberdayakan kelompok petani pemakai air di wilayah pesisir;
- b. membangun jaringan irigasi di sentra-sentra pertanian; dan
- c. memelihara dan meningkatkan jaringan irigasi yang sudah ada di wilayah pesisir;

Bagian Keempat Minapolitan

Pasal 37

Kebijakan pengembangan minapolitan diwujudkan dalam bentuk :

- a. pengembangan infrastruktur penunjang;
- b. pengembangan teknologi budidaya, penangkapan dan pasca panen; dan
- c. pengembangan manajemen minabisnis.

Pasal 38

Strategi pengembangan minapolitan sebagai berikut :

- a. pembangunan sistem dan usaha minabisnis berorientasi pada kekuatan pasar;
- b. pengembangan sarana dan prasarana umum yang menunjang minapolitan ;
- c. peningkatan pemberdayaan masyarakat; dan
- d. reformasi regulasi yang berhubungan dengan iklim kondusif bagi pengembangan usaha, pengembangan ekonomi;

Pasal 39

Arahan pengembangan minapolitan meliputi :

- a. Kawasan minapolitan perikanan tangkap di Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- b. Kawasan minapolitan perikanan budidaya di Kab. Kepulauan Sula dan Kabupaten Halmahera Timur;
- c. melakukan pemberdayaan masyarakat pelaku minabisnis di kawasan minapolitan;
- d. meningkatkan minabisnis komoditas unggulan lokal;
- e. mengembangkan kelembagaan keuangan di kawasan minapolitan;

- f. mengembangkan kelembagaan penyuluhan perikanan;
- g. meningkatkan perdagangan/pemasaran termasuk pengembangan terminal/subterminal minabisnis dan pusat lelang hasil perikanan ;
- h. mengembangkan pendidikan perikanan untuk generasi muda; dan
- i. mengembangkan teknologi tepat guna di kawasan minapolitan

BAB V RENCANA STRUKTUR RUANG PULAU-PULAU KECIL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 40

- (1) Rencana struktur ruang pulau-pulau kecil terdiri atas rencana pengelolaan dan pemanfaatan.
- (2) Rencana struktur ruang pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kebijakan, strategi dan arahan.

Bagian Kedua Pengelolaan dan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 41

Kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilakukan secara terpadu, optimal dan lestari berbasis pelestarian dan perlindungan lingkungan.

Pasal 42

Strategi pengelolaan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil dilaksanakan melalui :

- a. penataan peran masyarakat dan swasta;
- b. penyusunan basis data;
- c. pengembangan dan penataan sarana dan prasarana; dan
- d. peningkatan partisipasi dan akses masyarakat.

Pasal 43

Arahan pengelolaan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil di wilayah Provinsi Maluku Utara dilaksanakan melalui :

- a. melakukan inventarisasi data untuk perencanaan, pengelolaan, pengendalian dan pemanfaatan pulau-pulau kecil ; dan

- b. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pariwisata bahari di pulau-pulau kecil;

BAB VI **RENCANA POLA RUANG WILAYAH PESISIR**

Bagian Kesatu **Umum**

Pasal 44

- (1) Rencana pola ruang wilayah pesisir meliputi penetapan:
 - a. kawasan pemanfaatan umum;
 - b. kawasan konservasi;
 - c. kawasan strategis nasional tertentu; dan/atau
 - d. alur laut.
- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 100.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. zona hutan;
 - b. zona pertanian;
 - c. zona perikanan budidaya;
 - d. zona perikanan tangkap;
 - e. zona pelabuhan;
 - f. zona pertambangan;
 - g. zona industri;
 - h. zona pariwisata; dan
 - i. zona permukiman.
- (4) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. zona Konservasi Pesisir ;
 - b. zona Koservasi Maritim;
 - c. zona Konservasi Perairan;
 - d. zona Sempadan Pantai; dan
 - e. zona Rawan Bencana.
- (5) Kawasan strategis nasional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. zona instalasi militer; dan
 - b. zonosituswarisan dunia.

Bagian Kedua Kawasan Pemanfaatan Umum

Paragraf 1 Zona Hutan

Pasal 45

Kebijakan pengembangan zona hutan sebagai berikut:

- a. pelestarian zona hutan sebagai kawasan hutan yang berkelanjutan untuk mendukung kebutuhan ekonomi, pangan, konservasi dan perkembangan biota pesisir;
- b. pengembangan zona hutan untuk diversifikasi hutan kayu dan non kayu untuk menciptakan peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. optimalisasi produktivitas zona hutan.

Pasal 46

Strategi untuk melaksanakan kebijakan zona hutan dengan cara :

- a. peningkatan fungsi dan luasan kawasan hutan;
- b. pelaksanaan reboisasi dan peningkatan kualitas hutan di wilayah pesisir; dan
- c. peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan hutan.

Pasal 47

Arahan pengembangan zona hutan di wilayah pesisir dengan cara :

- a. memberikan fasilitasi dalam pengelolaan hutan;
- b. mengembangkan hutan mangrove ;
- c. mengembangkan hutan jati dan hutan lain; dan
- d. mengembangkan hutan cemara dan hutan lain di sempadan pantai wilayah pesisir.

Paragraf 2 Zona Pertanian

Pasal 48

Kebijakan pengembangan zona pertanian sebagai berikut:

- a. pelestarian zona pertanian sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
- b. peningkatan produktifitas pertanian;
- c. pengembangan zona pertanian untuk diversifikasi sumber pangan, sumber energi alternatif, penyediaan pakan ternak serta untuk menciptakan peluang ekonomi; dan
- d. pengendalian alih fungsi lahan pertanian.

Pasal 49

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan zona pertanian dilaksanakan dengan cara :

- a. pertahankan luasan zona pertanian;
- b. peningkatan prasarana dan sarana pendukung; dan
- c. peningkatan pengelolaan pertanian.

Pasal 50

- (1) Arahan pengembangan zona pertanian dilakukan terhadap lahan pertanian wilayah pesisir di Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Halmahera Timur dan Halmahera Barat;
- (2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. fasilitasi lahan pertanian berkelanjutan;
 - b. memberikan insentif untuk mempertahankan lahan pertanian berkelanjutan;
 - c. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan menumbuhkan minat generasi muda untuk bertani ;
 - d. mengembangkan pertanian terpadu;
 - e. mengembangkan jaringan irigasi dan drainase untuk zona pertanian;
 - f. mengembangkan sawah tadah hujan di zona pertanian berkelanjutan; dan
 - g. meningkatkan teknologi pasca panen hasil pertanian.

Paragraf 3

Zona Perikanan Budidaya

Pasal 51

Kebijakan pengembangan zona perikanan budidaya sebagai berikut:

- a. pengembangan zona perikanan budidaya air payau , air tawar dan air laut; dan
- b. peningkatan produktifitas perikanan budidaya air payau , air tawar dan air laut

Pasal 52

Strategi pengembangan zona perikanan budidaya dilakukan dengan cara :

- a. peningkatan pemanfaatan lahan dan perairan umum untuk kegiatan perikanan budidaya air payau , air tawar dan air laut;
- b. pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya air payau , air tawar dan air laut;
- c. pengembangan teknologi pasca panen, perikanan budidaya air payau , air tawar dan air laut yang ramah lingkungan; dan
- d. pengembangan sumberdaya manusia di bidang perikanan budidaya air payau , air tawar, dan air laut.

Pasal 53

- (1) Arahan pengembangan zona perikanan budidaya dilakukan dengan :
 - a. mengembangkan perikanan budidaya air payau di Halmahera Barat dan Halmahera Utara, Halmahera Selatan;
 - b. mengembangkan perikanan budidaya air tawar di Halmahera Utara, Halmahera Timur, Halmahera Barat; dan
 - c. mengembangkan budidaya perikanan air laut di Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Barat, dan Kabupaten Pulau Taliabu;
- (2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. revitalisasi tambak;
 - b. mengembangkan jaringan irigasi dan drainase untuk kawasan pertambakan;
 - c. meningkatkan kapasitas dan daya dukung sarana dan prasarana perikanan budidaya air payau, air tawar dan air laut;
 - d. menggunakan teknologi budidaya tambak di lahan pasir;
 - e. meningkatkan fungsi laguna untuk budidaya perikanan air payau; dan
 - f. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia bidang teknologi dan manajemen perikanan budidaya.

Paragraf 4

Zona Perikanan Tangkap

Pasal 54

Kebijakan pengembangan zona perikanan tangkap adalah sebagai berikut :

- a. penataan usaha perikanan tangkap;
- b. peningkatan produksi perikanan tangkap;
- c. pengembangan usaha perikanan tangkap;
- d. menjaga kelestarian sumberdaya ikan; dan
- e. optimalisasi pemanfaatan sumberdaya ikan.

Pasal 55

Strategi pengembangan zona perikanan tangkap dilakukan dengan cara :

- a. penataan armada penangkapan ikan;
- b. pengembangan alat tangkap yang produktif dan ramah lingkungan;
- c. pengembangan sarana, prasarana, dan teknologi perikanan tangkap;
- d. pengembangan sumberdaya manusia; dan
- e. peningkatan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan sumberdaya perikanan.

Pasal 56

- (1) Arahan pengembangan zona perikanan tangkap dilakukan di perairan laut yang berjarak 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai.

- (2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. meningkatkan efektifitas regulasi penataan jumlah armada;
 - b. menggunakan alat tangkap yang produktif dan ramah lingkungan;
 - c. meningkatkan teknologi penangkapan ikan;
 - d. meningkatkan kapasitas armada perikanan tangkap;
 - e. meningkatkan kapasitas alat bantu penangkapan ikan;
 - f. meningkatkan kemampuan dan keterampilan nelayan dalam kegiatan penangkapan ikan di laut lepas; dan
 - g. meningkatkan kerjasama antar daerah dalam pengawasan dan pelaksanaan penangkapan ikan.

Pasal 57

Pengembangan perikanan tangkap di perairan Provinsi Maluku Utara dibagi menjadi 3 (tiga) daerah penangkapan utama yang potensial yaitu:

- (1) Daerah Penangkapan Ikan 1, yaitu daerah-daerah dengan potensi pengembangan ikan karang (ikan kerapu beronang, kakatua, biji nangka) meliputi: perairan pantai sebelah barat daya Pulau Morotai, sebelah timur Kepulauan Sula, pantai Tobelo, perairan Bacan dan Obi
- (2) Daerah Penangkapan Ikan 2, yaitu daerah-daerah yang memiliki potensi pengembangan perikanan pelagis kecil dan demersal (ikan layang, kembung, julung-julung, kuwe, dan kakap merah) berada di perairan pantai sebelah selatan, tenggara, timur, timur laut, utara, barat laut, dan barat Pulau Morotai, perairan pantai Tidore, Ternate, dan wilayah perairan Sanana
- (3) Daerah Penangkapan Ikan 3, yaitu daerah pengembangan perikanan pelagis besar (cakalang, tongkol, dan tuna) terdapat di perairan lepas pantai Maluku Utara

Pasal 58

Pengembangan sistem pemasaran sebagaimana dimaksud harus tepat dan berbasis komoditas sebagai berikut:

- a. komoditas pelagis besar untuk pasar ekspor dengan bentuk komoditas adalah olahan segar untuk tuna dan beku untuk cakalang;
- b. komoditas pelagis besar untuk tujuan pasar domestik, yaitu cakalang dan tongkol dengan jenis produknya adalah segar dan beku, olahan asap;
- c. komoditas pelagis kecil untuk pasar ekspor, yaitu ikan layang, dengan produk yang tepat adalah bentuk olahan beku;
- d. komoditas pelagis kecil untuk pasaran domestik, yaitu ikan layang, kembung, dan julung-julung, dengan produk yang tepat untuk antar pulau adalah olahan beku dan khusus ikan julung-julung adalah bentuk olahan asap, sedangkan untuk pasaran setempat adalah olahan segar;

- e. ikan demersal untuk pasaran ekspor, yaitu ikan kakap merah dengan produk yang tepat adalah fillet;
- f. ikan demersal untuk pasaran domestik dan lokal, yaitu ikan kwe. Untuk antar pulau produk yang tepat adalah olahan beku, sedangkan untuk pasaran setempat produk yang tepat adalah segar;

Paragraf 5 Zona Pelabuhan

Pasal 59

Kebijakan pengembangan zona pelabuhan adalah sebagai berikut :

- a. peningkatan akses pemanfaatan sumberdaya ikan; dan
- b. pengembangan dan optimalisasi fungsi pelabuhan perikanan.

Pasal 60

- a. Strategi pengembangan zona pelabuhan dilakukan dengan cara :
- b. pengembangan dan pembangunan pelabuhan perikanan;
- c. pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan;
- d. pengembangan fungsi pelabuhan perikanan; dan
- e. pengembangan dan penyelarasan fungsi dan peran antar pelabuhan perikanan.

Pasal 61

Arahan pengembangan zona pelabuhan dilakukan di Provinsi Maluku Utara meliputi :

- a. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) di Kabupaten Pulau Morotai;
- b. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Ternate di Kota Ternate;
- c. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tobelo di Kabupaten Halmahera Utara;
- d. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Bacan di Kabupaten Halmahera Selatan;
- e. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Dufa-Dufa di Kota Ternate;
- f. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Gebe di Kabupaten Halmahera Tengah;
- g. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Goto di Kota Tidore Kepulauan;
- h. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Weda di Kabupaten Halmahera Tengah;
- i. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Loloda di Kabupaten Halmahera Barat;
- j. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Wainin di Kabupaten Kepulauan Sula;
- k. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Manitingting di Kabupaten Halmahera Timur;
- l. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sofifi di Kota Tidore Kepulauan;
- m. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tiley di Kab. Pulau Morotai; dan
- n. Tempat Pelelangan Ikan Tuada Kabupaten Halmahera Barat;

Paragraf 6

Zona Pertambangan

Pasal 62

Kebijakan pengembangan zona pertambangan sebagai berikut :

- a. pemanfaatan potensi pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- b. pemanfaatan potensi pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam dilakukan secara bertanggung jawab.

Pasal 63

Strategi pengembangan zona pertambangan dilakukan dengan cara :

- a. peningkatan peranserta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan potensi pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam;
- b. penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan potensi pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam;
- c. pengelolaan potensi pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam dengan memperhatikan daya-dukung lingkungan; dan
- d. kegiatan pasca penambangan mineral logam dan mineral bukan logam harus menjamin keberlanjutan fungsi sumberdaya alam dan lingkungan.

Pasal 64

- (1) Arahan pengembangan zona pertambangan dilakukan di Kabupaten Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Utara, Halmahera Barat dan Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan dan Kabupaten Pulau Talibu;
- (2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. menetapkan regulasi pemanfaatan lahan kawasan pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam; dan
 - b. pemanfaatan pertambangan dan pengelolaan pasca pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam.

Paragraf 7

Zona Industri

Pasal 65

Kebijakan pengembangan zona industri sebagai berikut:

- a. pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berbasis potensi di wilayah pesisir; dan
- b. pengembangan kegiatan industri dalam rangka mensejahterakan masyarakat pesisir sebagai komponen di wilayah lain.

Pasal 66

Strategi pengembangan zona industri dilakukan dengan cara :

- a. pengembangan sentra industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- b. pengembangan industri di wilayah pesisir yang berbasis potensi di wilayah pesisir;
- c. pengembangan industri kelautan dan perikanan; dan
- d. pengembangan industri di wilayah pesisir yang ramah lingkungan.

Pasal 67

Arahan pengembangan zona industri dilakukan dengan cara :

- a. mengembangkan industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pesisir;
- b. mengembangkan industri pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Selatan dan Kabupaten Halmahera Utara, Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Barat;
- c. mengembangkan sarana pengolahan limbah industri mikro dan kecil dilakukan dalam bentuk pengolahan limbah komunal; dan
- d. mengembangkan sarana pengolahan limbah industri menengah dilakukan secara mandiri.

Paragraf 8 Zona Pariwisata

Pasal 68

Kebijakan pengembangan zona pariwisata dilakukan dengan peningkatan fungsi dan kegiatan pariwisata alam bahari, budaya, dan minat khusus secara berkelanjutan.

Pasal 69

Strategi untuk pengembangan zona pariwisata meliputi :

- a. peningkatan daya tarik dan promosi wisata;
- b. peningkatan manajemen kepariwisataan;
- c. pengembangan produk wisata yang sesuai dengan sifat dan karakteristiknya;
- d. pengembangan destinasi pariwisata yang berbasis tata nilai budaya Moloku Kie Raha;
- e. pengembangansarana dan prasarana kepariwisataan; dan
- f. menjaga fungsi lindung pada kawasan konservasi yang digunakan untuk kegiatan pariwisata.

Pasal 70

Arahan pengembangan zona pariwisata dilakukan dengan cara:

- a. mengembangkan Ternate, Tidore, Jailolo, Tobelo, Bacan dan Morotai sebagai kawasan wisata tradisional, alam, kuliner, keluarga dan minat khusus; dan
- b. mengembangkan Pulau Lelei, Pulau Dodola dan Pulau Widi sebagai wisata alam, kuliner, keluarga dan minat khusus;

Paragraf 9 Zona Permukiman

Pasal 71

Kebijakan pengembangan zona permukiman sebagai berikut:

- a. pengembangan fasilitas umum, sosial dan ekonomi;
- b. peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan yang layak bagi nelayan dan masyarakat di wilayah pesisir; dan
- c. pengembangan perumahan yang berwawasan lingkungan.

Pasal 72

Strategi pengembangan zona permukiman sebagai berikut :

- a. pengembangan permukiman perkotaan, permukiman perdesaan dan permukiman nelayan;
- b. penyediaan fasilitas umum, sosial dan ekonomi yang memadai di permukiman;
- c. peningkatan pengetahuan penduduk tentang permukiman yang berwawasan lingkungan; dan
- d. peningkatan akses di dalam permukiman dan antar permukiman.

Pasal 73

Arahan pengembangan zona permukiman dilakukan dengan cara :

- a. mengembangkan program perbaikan lingkungan permukiman perkotaan, permukiman perdesaan dan permukiman nelayan;
- b. mengembangkan permukiman nelayan di wilayah pesisir;
- c. meningkatkan kualitas permukiman perkotaan, permukiman perdesaan dan permukiman nelayan; dan
- d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam menyediakan fasilitas umum, sosial dan ekonomi di permukiman dan antar permukiman.

Bagian Ketiga
Kawasan Konservasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 74

- (1) Sebagian wilayah pesisir ditetapkan sebagai kawasan konservasi untuk kepentingan perlindungan.
- (2) Kawasan konservasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang diselenggarakan untuk melindungi :
 - a. kelestarian plasma nutfah perairan beserta ekosistemnya; dan
 - b. kelestarian ekosistem wilayah pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan.

Paragraf 2
Zona Konservasi Pesisir

Pasal 75

- (1) Kebijakan pengelolaan zonakonservasi pesisir dilakukan dengan penetapan suaka pesisir.
- (2) Kebijakan pengelolaan zona konservasi pesisir bertujuan untuk :
 - a. perlindungan habitat suatu jenis atau sumberdaya alam dan hayati yang khas, unik dan langka yang dikawatirkan akan punah dan atau merupakan tempat kehidupan bagi jenis biota tertentu yang keberadaannya memerlukan upaya perlindungan; dan
 - b. perlindungan wilayah pesisir yang mempunyai daya tarik sumberdaya alam dan hayati, formasi geologi dan atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi.

Pasal 76

Strategi pengelolaan zona konservasi pesisir dilakukan dengan cara :

- a. penetapan wilayah suaka pesisir sesuai dengan kepentingannya;
- b. pencegahan kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan di wilayah suaka pesisir; dan
- c. peningkatan peran serta masyarakat dalam mengelola dan melestarikan wilayah suaka pesisir.

Pasal 77

Arahan pengelolaan zona konservasi pesisir dilakukan di Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Maluku Utara:

Paragraf 3
Zona Konservasi Maritim

Pasal 78

Kebijakan pengelolaan zona konservasi maritim dilakukan dengan pelestarian dan pemanfaatan adat dan budaya maritim yang hidup di lingkungan masyarakat pesisir.

Pasal 79

Strategi pengelolaan zona konservasi maritim dilakukan dengan cara :

- a. inventarisasi adat dan budaya maritim yang masih berkembang;
- b. pengkajian adat dan budaya maritim yang memberikan manfaat terhadap kehidupan masyarakat pesisir; dan
- c. pemanfaatan adat dan budaya maritim untuk kesejahteraan masyarakat pesisir.

Pasal 80

Arahan pengelolaan zona konservasi maritim dilakukan dengan :

- a. melestarikan adat dan budaya di semua tempat pendaratan ikan; dan
- b. melestarikan kearifan lokal yang sudah menjadi tradisi masyarakat pesisir.

Paragraf 4
Zona Konservasi Perairan

Pasal 81

- (1) Kebijakan penetapan dan pengelolaan zona konservasi perairan dilakukan dengan perlindungan sumberdaya ikan dan habitatnya secara berkelanjutan.
- (2) Kebijakan penetapan dan pengelolaan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan beserta ekosistemnya, serta untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekologisnya;
 - b. pemanfaatan sumberdaya ikan dan ekosistemnya serta untuk kepentingan pariwisata; dan
 - c. peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi perairan.

Pasal 82

Strategi penetapan dan pengelolaan zona konservasi perairan dilakukan dengan cara:

- a. penetapan zona konservasi perairan;

- b. peningkatan peran serta semua pemangku kepentingan dalam menetapkan dan mengelola zona konservasi; dan
- c. peningkatan perhatian asas-asas konservasi dan kepentingan umum dalam menetapkan dan mengelola zona konservasi.

Pasal 83

- (1) Arahan penetapan dan pengelolaan zona konservasi perairan dilakukan di wilayah pesisir.
- (2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. melakukan identifikasi dan inventarisasi calon kawasan konservasi perairan di wilayah pesisir; dan
 - b. melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum dan utamanya masyarakat di sekitar daerah konservasi tentang rencana daerah konservasi perairan.

Paragraf 5

Zona Sempadan Pantai

Pasal 84

Kebijakan pengelolaan zona sempadan pantai dilakukan untuk melindungi dan melestarikan pantai.

Pasal 85

Strategi pengelolaan zona sempadan pantai dilakukan dengan cara :

- a. pengendalian kegiatan-kegiatan di dalam zona sempadan pantai sehingga tidak mengganggu fungsi pantai;
- b. pengembalian fungsi sempadan pantai sesuai peruntukannya; dan
- c. peningkatan peran serta masyarakat dalam penetapan dan pelestarian zona sempadan pantai.

Pasal 86

- (1) Arahan pengelolaan zona sempadan pantai ditetapkan dengan lebar minimal 30 (tiga puluh) meter untuk pasang terendah dan minimal 250 (dua ratus lima puluh) meter untuk pasang tertinggi yang dihitung dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- (2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mencegah dan mengendalikan pendirian bangunan di sempadan pantai;
 - b. mencegah terjadinya kerusakan pantai akibat abrasi dan sedimentasi; dan
 - c. mengembangkan tanaman pantai di sempadan pantai.

Paragraf 6

Zona Rawan Bencana

Pasal 87

Kebijakan pengelolaan zona rawan bencana dilakukan untuk mengurangi berbagai jenis risiko bencana sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Strategi pengelolaan zona rawan bencana dilakukan dengan cara :

- a. pengendalian kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan risiko bencana;
- b. pengendalian pendirian bangunan permanen dan semi permanen di zona rawan bencana;
- c. peningkatan sarana dan prasarana berkaitan dengan mitigasi bencana; dan
- d. peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya mitigasi bencana.

Pasal 89

Arahan pengelolaan zona rawan bencana dilakukan dengan cara :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menjamin terlaksananya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- c. melindungi cagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut keanekaragaman hayatinya;
- d. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam mensosialisasikan daerah rawan bencana;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat serta mencegah timbulnya bencana-bencana sosial dan bencana non alam serta meminimalisasi dampak bencana alam, bencana non alam, serta bencana sosial.

Pasal 90

(1) Zona rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 meliputi :

- a. pesisir pantai di Kabupaten Halmahera Selatan sebagai zona rawan tsunami Kabupaten Kepulauan Sula, kabupaten Halmahera Utara, kabupaten Halmahera Utara, Hlmahera Timur, Halmahera Tengah, dan Kabupaten Pulau Morotai;
- b. pantai di Kota Tidore Kepulauan, Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Timur sebagai zona rawan abrasi pantai;

- c. Halmahera Barat, Halmahera Utara, Halmahera Tengah, Hamahera Timur, Halmahera Selatan dan Kepulauan Sula sebagai zona rawan gempa bumi; dan
- (2) zona rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 100.000, yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Paragraf 1 Zona Instalasi Militer

Pasal 91

Kebijakan pengelolaan zona instalasi militer, terdiri dari:

- a. penataan ruang;
- b. pengembangan kegiatan di sekitar zona instalasi militer; dan
- c. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan area yang berbatasan dengan zona instalasi militer.

Pasal 92

Strategi pengelolaan zona instalasi militer dilaksanakan dengan cara:

- a. penegakkan peraturan tata ruang;
- b. pengaturan kegiatan untuk keselamatan masyarakat dan lingkungan hidup serta kelangsungan fungsi dan keamanan instalasi militer; dan
- c. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan area yang berbatasan dengan zona instalasi militer.

Pasal 93

Arahan pengelolaan zona instalasi militer dilakukan dengan:

- a. memelihara instalasi militer dan lingkungannya :
- b. melakukan sosialisasi terhadap kawasan sekitar instalasi militer ;dan
- c. memasang area bahaya di kawasan instalasi militer yang berpotensi menimbulkan kecelakaan.

Paragraf 2 Zona Situs Warisan Dunia

Pasal 94

Kebijakan pengelolaan dan pelestarian zona situs warisan dunia, terdiri dari:

- a. penataan ruang zona situs warisan dunia dan sekitarnya;

- b. pelestarian zona situs warisan duniadan sekitarnya;
- c. pengembangan kegiatan di zona situs warisan dunia dan sekitar zona situs warisan dunia yang sinergis dengan fungsi situs warisan dunia; dan
- d. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan zona situs warisan dunia dan sekitarnya.

Pasal 95

Strategi pengelolaan zona situs warisan dunia dilakukan dengan cara :

- a. penegakan aturan pemanfaatan ruang; dan
- b. pengaturan kegiatan di sekitar zona situs warisan dunia untuk kesejahteraan masyarakat dan kelangsungan fungsi situs warisan dunia.

Pasal 96

Arahan pengelolaan zona situs warisan dunia dilakukan dengan menetapkan sebagai area khusus warisan dunia beserta pengembangan kegiatannya.

Bagian Kelima

Alur Laut

Pasal 97

Kebijakan pengelolaan alur laut dilakukan melalui sinkronisasi dan koordinasi pemanfaatan ruang laut untuk jalur pelayaran dengan pemanfaatan umum, konservasi, pemasangan pipa/kabel bawah laut, dan pemanfaatan migrasi biota laut.

Pasal 98

Strategi pengelolaan alur laut dilaksanakan dengan cara :

- a. pengembangan jalur pelayaran;
- b. pemasangan dan pemanfaatan pipa/kabel bawah laut; dan
- c. inventarisasi dan pemanfaatan migrasi biota laut.

Pasal 99

Arahan pengelolaan alur laut dilaksanakan dengan cara :

- a. Alur Pelayaran Internasional;
- b. Alur Pelayaran Nasional;
- c. Alur Pelayaran Regional;
- d. Alur Pelayaran Lokal; dan
- e. Alur pelayaran khusus untuk menunjang kegiatan atau fungsi tertentu.

BAB VII
RENCANA POLA RUANG PULAU-PULAU KECIL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 100

- (1) Rencana pola ruang pulau-pulau kecil meliputi penetapan :
 - a. Kawasan pemanfaatan umum; dan
 - b. Kawasan konservasi.
- (2) Kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai zona pariwisata.
- (3) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai zona konservasi pulau-pulau kecil.

Bagian Kedua
Kawasan Pemanfaatan Umum

Paragraf 1
Zona Pariwisata

Pasal 101

Kebijakan pengembangan zona pariwisata dilakukan melalui pengembangan sarana dan prasarana pariwisata.

Pasal 102

Strategi pengembangan zona pariwisata dilakukan melalui promosi wisata bahari.

Pasal 103

Arahan pengembangan zona pariwisata dilakukan dengan mengembangkan wisata bahari, wisata minat khusus di:

- a. Kota Ternate;
- b. Kota Tidore Kepulauan;
- c. Kabupaten Halmahera Utara;
- d. Kabupaten Halmahera Timur;
- e. Kabupaten Halmahera Barat;
- f. Kabupaten Kepulauan Sula; dan
- g. Kabupaten Pulau Morotai
- h. Kabupaten Pulau Taliabu;
- i. Halmahera tengah.

Bagian Ketiga
Kawasan Konservasi
Paragraf 1
Zona Konservasi Pulau-Pulau Kecil

Pasal 104

Kebijakan pengembangan zona konservasi pulau-pulau kecil dilakukan dengan melakukan perlindungan dan pelestarian lingkungan pulau-pulau kecil.

Pasal 105

Strategi pengembangan zona konservasi pulau-pulau kecil dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian kelestarian lingkungan.

Pasal 106

Arahan pengembangan zona konservasi pulau-pulau kecil dilakukan dengan melestarikan dan melindungi Pulau Jiuw dan Pulau Morotai sebagai Pulau Terluar dan Terdepan di Provinsi Maluku Utara.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 107

- (1) Setiap orang berhak untuk :
 - a. mengetahui RZWP-3-K Provinsi;
 - b. menikmati pertambahan nilai ruang, sebagai akibat penataan zonasi di Daerah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. memperoleh penggantian yang layak akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan RZWP-3-K Provinsidiselenggarakan dengan cara musyawarah di antara pihak yang berkepentingan;
 - d. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K Provinsi; dan
 - e. mengajukan pembatalan izin dan permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K Provinsi kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang sesuai tugas dan tanggungjawabnya harus memberikan sosialisasi RZWP3K Provinsi melalui media informasi dan/atau langsung kepada aparat dan masyarakat di Daerah.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 108

- (1) Setiap orang wajib :
 - a. mentaati RZWP-3-K Provinsi; dan
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin;
- (2) Setiap orang berkewajiban:
 - a. memberikan informasi berkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran dan/atau perusakan lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. memantau pelaksanaan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan/atau
 - e. melaksanakan program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang disepakati di tingkat desa.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat

Pasal 109

- (1) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan pesisir dilakukan melalui:
 - a. proses perencanaan ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 110

1. Setiap orang yang tidak mentaati RZWP-3-K Provinsi dan memanfaatkan ruang sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan sanksi administrasi;
2. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat ayat (1) yang diberikan atas pelanggaran peraturan daerah tentang RZWP-3-K Provinsi yaitu sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
3. Bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang berupa :

- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana pola ruang wilayah provinsi;
 - b. pelanggaran ketentuan arahan pengaturan zonasi sistem provinsi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan sesuai peraturan daerah ini;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RZWP-3-K Provinsi Maluku Utara;
 - e. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - f. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
4. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan terhadap bentuk pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut Peraturan Gubernur.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 111

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polri, penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan zonasi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan zonasi;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan zonasi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya, dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan zonasi; dan
 - l. menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 112

- (1) Setiap orang yang tidak mentaati RZWP-3-K Provinsi dan memanfaatkan ruang sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf a dan huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 113

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara

Ditetapkan di Sofifi
Pada tanggal 2 Oktober 2014

GUBERNUR MALUKU UTARA

Ttd.

ABD GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi
Pada tanggal 2 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA

Ttd.

A.MADJID HUSEN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA : (1/2014)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014-2034**

I. UMUM

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Maluku Utara memiliki sumberdaya sangat potensial, seperti: ikan, udang, molusca, terumbu karang, lobster, kepiting dan ranjungan, bahan tambang dan mineral, wisata serta jasa lingkungan. Kekayaan dan sumberdaya laut lain memiliki nilai ekonomi penting dan strategis dalam perekonomian lokal, regional, nasional, dan internasional. Untuk meningkatkan nilai ekonomi sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Maluku Utara diperlukan konsep dan strategi pengelolaan secara profesional dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai instansi teknis terkait, disertai peran serta dunia usaha dan partisipasi masyarakat.

Pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Maluku Utara semakin beragam seiring dengan semakin meningkatnya berbagai kegiatan pembangunan, yang diikuti dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang bermukim di wilayah pesisir. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pesatnya kegiatan pembangunan di wilayah pesisir, disertai dengan berbagai peruntukannya seperti pemukiman, perikanan, pertanian, pariwisata, perhubungan, dan lain sebagainya, maka semakin meningkat pula tekanan terhadap ekosistem dan sumberdaya pesisir.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir termasuk para nelayan. Sinkronisasi program antar lembaga perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi hasil yang diperoleh serta mengurangi dampak negatif yang terjadi di wilayah pesisir.

Salah satu instrumen hukum dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disebutkan dalam Pasal 9 ayat (5) bahwa Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara perlu menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku Utara Tahun

2013-2033 Adapun Raperda yang kami sampaikan merupakan pelengkap dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara yang merupakan acuan dari segala aspek perencanaan pembangunan di Provinsi Maluku Utara.

Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku Utara Tahun 2013-2033, memuat arah kebijakan lintas sektor dalam pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil, yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumberdaya serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Daerah ini memuat arah kebijakan lintas sektor dalam pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil, yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumberdaya serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.